MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2026
Pukul : 15:30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim TL Penanganan Benturan Kepentingan Monev TW III

Jalannya Rapat,

I. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah dilakukan pembahasan terhadap potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara, khususnya terkait penunjukan Majelis Hakim melalui aplikasi SMART.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara, penunjukan Majelis Hakim tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hakim tidak dapat menangani suatu perkara, termasuk adanya potensi benturan kepentingan, maka dapat dilakukan penunjukan hakim di luar penunjukan hakim tetap dengan memperhatikan alasan dan ketentuan yang berlaku.

Potensi benturan kepentingan, antara lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga sedarah, hubungan emosional, maupun hubungan lainnya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas hakim, telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan penanganan perkara.

Selain itu, setiap penanganan benturan kepentingan harus didukung dengan eviden atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen penunjukan, alasan perubahan atau penunjukan hakim, serta dokumen pendukung lainnya apabila terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

II. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan dan monitoring yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara maupun dalam proses penunjukan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memerlukan tindak lanjut khusus.

Berikutnya, sesuai monitoring dan evaluasi akan dilakukan beberapa hal :

1. Revisi SK tim penanganan benturan kepentingan dengan menambahkan unsur hawasbid hukum, dimana sebelumnya unsur hawasbid perkara sudah terakomodir bersama unsur lainnya.
2. Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan yang akan disesuaikan dengan aturan pengawasan serta merujuk pada ketentuan atau surat SEKMA yang berlaku, mencakup mitigasi resiko pada area-area yang rentan terhadap benturan kepentingan.
3. Sosialiasi oleh pimpinan agar seluruh pegawai PTUN Kupang memahami apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan.

Dengan demikian, hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dinyatakan NIHIL.

III. KESIMPULAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan atau permasalahan benturan kepentingan yang memerlukan tindakan korektif lebih lanjut (NIHIL).

Rapat ditutup pukul 16:00 WITA oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
MANASE HERMANUS NIP. 197906232025211023	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002